BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 1. A TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka dipandang perlu menetapkan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota TIdore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai *unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat*;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Halmahera Barat yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis;
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF *adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan* masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 2

(1) SKB ditetapkan menjadi Satuan PNF Sejenis.
(2) SKB sebagai satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 a. *pelayanan pendidikan nonformal*;
 1. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 2. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
 3. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan dan masyarakat;
 4. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 5. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi *program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat*;
 6. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 7. melaksakan pengabdian masyarakat;
 8. memberikan motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; dan
 9. memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
 b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 c. pelaksanaan administrasi pada SKB;

Pasal 3

(1) SKB yang ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan Program PNF.

(2) SKB dalam menyelenggarakan Program PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

a. Melaksanakan pelayanan informasi kegiatan PNF;
b. Melakukan sosialisasi program PNF kepada masyarakat;
c. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat;
d. Melaksanakan fasilitasi dan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat;
e. Melaksanakan pendidikan kesetaraan;
f. Melaksanakan pendidikan keaksaraan;
g. Melaksanakan pelayanan anak usia dini meliputi antara lain taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak;
h. Melaksanakan kegiatan taman bacaan masyarakat;
i. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan;
j. Melaksanakan program percontohan pendidikan nonformal;
k. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga, organisasi mitra dan masyarakat.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Satuan PNF Sejenis terdiri atas :
a. Kepala;
b. Urusan Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

(4) Bagan organisasi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHRIL ABDURRADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 1